



## Tantangan dalam Regulasi Hukum Investasi di Indonesia untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi

Tumpal Martua H. Purba  
Universitas Lancang Kuning  
Email: [tumpalpurba89@gmail.com](mailto:tumpalpurba89@gmail.com)

### Abstrak

Penelitian ini menganalisis tantangan yang dihadapi oleh regulasi hukum investasi di Indonesia dalam upaya mendukung pertumbuhan ekonomi. Fokus utama penelitian ini adalah mengidentifikasi hambatan hukum yang mempengaruhi lingkungan investasi serta bagaimana perubahan regulasi dapat berperan sebagai pendorong bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Metode yang digunakan adalah pendekatan normatif, dengan menganalisis berbagai peraturan dan kebijakan terkait investasi di Indonesia. Data primer diperoleh dari undang-undang, peraturan pemerintah, kebijakan investasi, serta literatur lainnya. Penelitian ini menemukan beberapa tantangan utama dalam regulasi hukum investasi di Indonesia, termasuk ketidakpastian hukum, birokrasi yang rumit, ketidaksesuaian antara kebijakan nasional dan kebijakan lokal, serta masalah perlindungan investor. Analisis lebih lanjut menunjukkan dampak dari hambatan-hambatan ini terhadap iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hasil penelitian menekankan pentingnya reformasi regulasi, seperti penyederhanaan aturan, peningkatan kepastian hukum, dan penyesuaian kebijakan investasi nasional dengan standar internasional. Penelitian ini juga mengusulkan bahwa kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan pemangku kepentingan lainnya merupakan faktor penting dalam memperbaiki iklim investasi. Diharapkan dengan adanya perbaikan regulasi, Indonesia dapat menciptakan lingkungan investasi yang lebih menarik, mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, serta memberikan kepercayaan kepada investor lokal maupun internasional.

Kata Kunci: *Hukum Investasi, Ekonomi, Hukum*

## Abstract

This study analyzes the challenges faced by investment law regulations in Indonesia in an effort to support economic growth. The main focus of this study is to identify legal barriers that affect the investment environment and how regulatory changes can act as a driver for sustainable economic growth. The method used is a normative approach, by analyzing various regulations and policies related to investment in Indonesia. Primary data were obtained from laws, government regulations, investment policies, and other literature. This study found several major challenges in investment law regulations in Indonesia, including legal uncertainty, complex bureaucracy, inconsistencies between national and local policies, and investor protection issues. Further analysis shows the impact of these barriers on the investment climate and economic growth in Indonesia. The results of the study emphasize the importance of regulatory reform, such as simplifying regulations, increasing legal certainty, and adjusting national investment policies to international standards. This study also proposes that collaboration between the government, private sector, and other stakeholders is an important factor in improving the investment climate. It is hoped that with regulatory improvements, Indonesia can create a more attractive investment environment, support sustainable economic growth, and provide confidence to local and international investors.

Keywords: *Investment Law, Economy, Law*

## PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai negara dengan ekonomi yang terus berkembang, telah menjadi tujuan investasi yang menarik baik bagi investor domestik maupun internasional (Sidiq, 2023). Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan menjadi fokus utama dalam memajukan negara, dengan investasi yang berperan penting dalam mencapainya. Namun, meskipun potensi besar Indonesia menjanjikan sebagai pasar investasi, ada sejumlah tantangan yang memengaruhi regulasi hukum investasi dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi (Sudiyana, 2016). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan-tantangan dalam regulasi investasi di Indonesia serta hambatan-hambatan yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Dinamika global yang berubah cepat, pergeseran kebijakan, serta kondisi internal negara turut memengaruhi iklim investasi.

Dalam beberapa tahun terakhir, aliran investasi asing dan domestik di Indonesia mengalami pertumbuhan signifikan. Namun, kendala seperti ketidakpastian hukum, prosedur birokrasi yang rumit, ketidakkonsistenan antara regulasi nasional dan daerah, serta isu perlindungan hak investor menghambat pertumbuhan investasi yang optimal. Penelitian ini akan mengkaji secara mendalam berbagai permasalahan yang terkait dengan regulasi hukum investasi di Indonesia dan memberikan pandangan tentang bagaimana perubahan

dalam regulasi dapat mendorong terciptanya lingkungan investasi yang lebih kondusif untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Sentosa Sembiring, 2007).

Dengan pemahaman yang mendalam mengenai berbagai tantangan yang dihadapi dalam regulasi hukum investasi di Indonesia, diharapkan penelitian ini akan memberikan kontribusi signifikan melalui rekomendasi dan solusi yang konkret untuk memperbaiki dan memperkuat lingkungan investasi nasional. Reformasi yang terfokus dan peningkatan dalam regulasi hukum investasi diharapkan tidak hanya mampu memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mampu meningkatkan kepercayaan investor, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Perbaikan ini diharapkan dapat memberikan jaminan keamanan dan kejelasan hukum, yang merupakan elemen penting dalam menarik investasi yang berkelanjutan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi secara menyeluruh tantangan-tantangan utama dalam regulasi hukum investasi di Indonesia, dengan penekanan pada bagaimana tantangan-tantangan tersebut berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam analisis ini, penelitian akan mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang mempengaruhi regulasi hukum investasi, seperti ketidakkonsistenan peraturan antara tingkat nasional dan daerah, serta isu-isu kompleks dalam perlindungan hak-hak investor. Selain itu, penelitian akan mempertimbangkan bagaimana perubahan global, perubahan kebijakan, serta dinamika internal dapat berdampak pada iklim investasi di Indonesia.

Melalui pendekatan yang komprehensif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan dasar yang kuat bagi pembentukan kebijakan dan inisiatif yang lebih efektif dalam meningkatkan lingkungan investasi. Dengan hasil yang diharapkan dari penelitian ini, diharapkan pula akan tercipta landasan yang lebih stabil, kondusif, dan kompetitif bagi investasi di Indonesia, yang pada akhirnya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan mendukung pembangunan jangka panjang.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur atau *library research* sebagai dasar pengumpulan data dan analisis (Jonny Ibrahim, 2008). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif, yang mengacu pada kajian terhadap teori dan asas hukum yang relevan. Penelitian hukum normatif diartikan sebagai penelitian yang merujuk pada norma-norma hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Pendekatan ini sering pula disebut sebagai penelitian hukum doctrinal (Muhaimin, 2020).

Prosedur penelitian ini melibatkan beberapa tahapan, yaitu pengumpulan sumber-sumber pustaka, membaca, mencatat, menganalisis, serta mengumpulkan konsep-konsep atau dokumen-dokumen yang kemudian diolah melalui proses elaborasi dan eksplanasi yang mendalam. Tahapan-tahapan ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman komprehensif mengenai isu utama yang dibahas dalam penelitian ini. Sejalan dengan pandangan Zed, studi literatur bukan hanya kegiatan membaca dan mencatat referensi atau buku, tetapi merupakan serangkaian aktivitas yang mencakup pengumpulan data pustaka, pemahaman yang kritis, dan pengolahan bahan penelitian untuk mendukung analisis dan Kesimpulan (Geofani Milthree Saragih, 2022).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Tantangan dalam regulasi hukum investasi di Indonesia memberikan dampak signifikan pada pertumbuhan ekonomi nasional (Euagelion Caroline Quirina Lainawa et al., 2022). Hambatan dan ketidakpastian dalam kerangka regulasi investasi menjadi isu utama yang dihadapi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Melalui analisis mendalam terhadap dasar-dasar hukum yang berlaku, dapat diidentifikasi beberapa faktor utama yang menjadi pemicu utama dari tantangan-tantangan ini.

Pertama, pada tingkat regulasi, Indonesia memiliki sejumlah undang-undang dan peraturan yang mengatur investasi, namun pelaksanaan dan interpretasi peraturan tersebut seringkali mengalami ketidakkonsistenan. Misalnya, kebijakan mengenai kepemilikan asing di berbagai sektor sering kali tidak konsisten, yang dapat menimbulkan ketidakjelasan bagi investor asing. Hal ini dapat terlihat pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan peraturan turunannya yang sering kali menimbulkan interpretasi yang beragam. Pasal-pasal yang ada dalam undang-undang ini sering dianggap terlalu umum atau terbuka untuk interpretasi, sehingga menciptakan tingkat ketidakpastian yang merugikan bagi investor. Investor asing, misalnya, dihadapkan pada interpretasi yang berbeda-beda terkait pembatasan kepemilikan di sektor-sektor tertentu, yang pada akhirnya menghambat aliran modal dan berdampak pada stabilitas investasi.

Kedua, proses birokrasi yang panjang dan kompleks merupakan hambatan utama dalam memulai dan mengelola investasi di Indonesia. Meskipun telah diupayakan penyederhanaan prosedur, implementasi dari upaya tersebut masih belum mencapai tingkat optimal. Sebagai contoh, perizinan yang terintegrasi melalui \*Online Single Submission\* (OSS) diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Namun, dalam

pelaksanaannya, sistem OSS masih dihadapkan pada kendala teknis, serta adanya kebutuhan harmonisasi aturan antara peraturan pusat dan peraturan daerah yang belum optimal. Pelaksanaan regulasi yang rumit dan proses perizinan yang berlapis-lapis kerap memperlambat proses investasi dan menambah beban administrasi bagi calon investor (Daniel Raditya, 2014).

Selanjutnya, perlindungan hukum terhadap hak-hak investor di Indonesia juga menjadi isu krusial. Meskipun terdapat regulasi yang mengatur hak dan kewajiban investor, penerapannya sering kali kurang konsisten, yang menyebabkan ketidakpastian dalam perlindungan hukum. Penyelesaian sengketa yang melibatkan investor dan pemerintah atau pihak lain sering kali membutuhkan waktu yang lama dan proses yang kompleks, yang dapat menurunkan daya tarik investasi. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa sebenarnya mengatur prosedur penyelesaian sengketa alternatif yang dapat memberikan solusi lebih cepat. Namun, dalam praktiknya, penggunaan mekanisme arbitrase masih belum tersebar luas, dan banyak investor yang tetap harus menempuh jalur hukum yang panjang, yang berakibat pada tingginya biaya dan ketidakpastian penyelesaian sengketa.

Terakhir, ketidakkonsistenan antara regulasi yang dikeluarkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi salah satu tantangan besar bagi iklim investasi di Indonesia. Ketidaksinkronan antara regulasi nasional dan peraturan daerah (provinsi atau kabupaten/kota) sering kali menyebabkan hambatan dalam penerapan investasi di daerah. Hal ini terutama terlihat dalam perizinan dan regulasi lingkungan, di mana standar yang diterapkan oleh pemerintah daerah dapat berbeda dari standar nasional. Perbedaan ini tidak hanya mempersulit investor dalam memenuhi syarat regulasi yang berlaku, tetapi juga menimbulkan risiko terhadap kepastian hukum investasi (S. Mahila, 2018).

Dengan mempertimbangkan dasar-dasar hukum yang ada, diperlukan peninjauan menyeluruh terhadap regulasi investasi di Indonesia guna mengurangi ketidakpastian hukum, menyederhanakan prosedur birokrasi, memperkuat perlindungan hukum bagi investor, serta meningkatkan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Pemberian regulasi diharapkan mampu menciptakan lingkungan investasi yang lebih aman, transparan, dan kompetitif, yang pada akhirnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Penyesuaian regulasi ini perlu didukung oleh kebijakan yang memperkuat koordinasi lintas sektor dan lintas pemerintahan, serta perbaikan dalam sistem perizinan elektronik agar dapat berfungsi secara efektif di seluruh wilayah Indonesia.

## SIMPULAN

Tantangan dalam regulasi hukum investasi di Indonesia mencakup ketidakpastian hukum, prosedur birokrasi yang rumit, ketidaksesuaian antara peraturan nasional dan daerah, serta isu perlindungan hukum bagi investor. Meskipun berbagai dasar hukum, seperti Undang-Undang Penanaman Modal dan Peraturan Pemerintah tentang Perizinan Berusaha, telah ada, inkonsistensi dalam implementasinya masih menghambat iklim investasi. Reformasi regulasi investasi diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang lebih menarik dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Langkah-langkah ini mencakup penyederhanaan aturan, peningkatan kepastian hukum, perbaikan birokrasi, dan koordinasi yang lebih baik antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan perlindungan hukum yang lebih kuat, Indonesia dapat menarik lebih banyak investor lokal dan asing, memperkuat posisinya sebagai destinasi investasi yang kompetitif, serta berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi global.

## DAFTAR PUSTAKA

- Daniel Raditya. (2014). Pengaruh Modal Investasi Minimal Di Bni Sekuritas, Return Dan Persepsi Terhadap Risiko Pada Minat Investasi Mahasiswa, Dengan Penghasilan Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus pada Mahasiswa Magister di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana). *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana* , 3(7).
- Euagelion Caroline Quirina Lainawa, Ivone Sheriman, & Hendrik Pondaag. (2022). PENGARUH PENANAMAN MODAL ASING TERHADAP NILAI KURS DALAM INVESTASI DI INDONESIA. *LEX ADMINISTRATUM*, 10(2).
- Geofani Milthree Saragih. (2022). Analisis Yuridis Peranan Penegak Hukum Dalam Hal Autopsi Forensik Dalam Tindak Pidana Pembunuhan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 11(2), 6.
- Jonny Ibrahim. (2008). Teori Dan Metodelogi Penelitian Hukum Normatif. Bayumedia Publishing .
- Muhaimin. (2020). METODE PENELITIAN HUKUM. Mataram University Press.
- S. Mahila. (2018). Aspek Perdata Transaksi Terapeutik Dalam Hubungan Hukum Antara Dokter Dengan Pasien. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 11(1).
- Sentosa Sembiring. (2007). Hukum Investasi. Nuansa Aulia.
- Sidiq, S. (2023). Interseksi Hukum dan Ekonomi: Analisis Komprehensif terhadap Dinamika Regulasi dan Dampaknya terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *Muhammadiyah Law Review*, 7(2), 39. <https://doi.org/10.24127/mlr.v7i2.2767>

Sudiyana. (2016). PENGARUH GLOBALISASI TERHADAP PEMBANGUNAN EKONOMI DAN IMPLIKASI HUKUMNYA. JURNAL KAJIAN HUKUM, 1(1), 23.